



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

HARI JADI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya status Kota Adiministratif Tasikmalaya menjadi Kota Tasikmalaya oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 membawa perubahan mendasar kedalam berbagai aspek baik penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan ;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya pada saat ini dan seterusnya, maka perlu ditetapkan Hari Jadi yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dalam pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 90) ;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;